



PUTUSAN

Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak:

PENGGUGAT BINTI XXX, NIK. -, Lahir di Bandung 08 April 1981, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atasnama, serta mewakili kepentingan anak di bawah umur yang bernama: **XXX bin Ir. XXX, M.Msc., Phd.** Lahir di Bandung 23 Januari 2010, umur 14 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Alamat di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nata Sasmita, SH. dan kawan para Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dewi Inten Dewata, beralamat di Jalan Depok VII No.160 RT.004/RW.004 Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 86/K/2025 tanggal 7 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

1.-----

TERGUGAT I, bertempat tinggal di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat-I**;

Halaman 1 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

TERGUGAT II bin Ir. XXX, M.Msc., Phd., NIK. -,
Lahir di Palembang 28 Januari 1981, Umur 43
tahun, Agama Islam, semula bertempat tinggal di -
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang
bertempat tinggal di - Kota Bandung Provinsi Jawa
Barat, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada:
Dadan Husaeni, SH., MH., dan kawan-kawan, para advokat,
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dading Law Firm (DLF) &
Partner beralamat di Jalan Laswi No.1-E Kota Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bandung Nomor: 101/K/2025 tanggal 8 Januari
2025. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I dan Tergugat
II**;

3.-----

TERGUGAT III BIN IR. XXX, M. Sc., Phd. Lahir di
Palembang 09 Desember 1982, Umur 42 tahun,
Agama Islam, bertempat tinggal di - Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

4.-----

TERGUGAT IV BINTI XXX, Umur 53 tahun, Agama
Islam, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung
Barat Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan
mewakili kepentingan anak kandungnya bernama
XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd. NIK. - -, Lahir
di Bandung 28 Februari 2003, umur 21 tahun,
Agama Islam, - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dadan
Husaeni, SH., MH., dan kawan-kawan, para
advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
Dading Law Firm (DLF) & Partner beralamat di Jalan
Laswi No.1-E Kota Bandung, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 101/K/2025 tanggal 8 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat IV;**

5.-----

TERGUGAT V, beralamat di - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dadan Husaeni, SH., MH., dan kawan-kawan, para advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dading Law Firm (DLF) & Partner beralamat di Jalan Laswi No.1-E Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 103/K/2025 tanggal 8 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat V;**

6.-----

TERGUGAT VI BINTI XXX, NIK. NIK. -, Sumedang, 05 Agustus 1994, Umur 30 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di - Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat VI;**

7.-----

TURUT TERGUGAT I, beralamat di - Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. **XXX** beralamat di -Kota Bandung. sebagai **Turut Tergugat I;**

8.-----

TURUT TERGUGAT II, berlamat di - Kota Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dadan Husaeni, SH., MH., dan kawan-kawan, para advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dading Law Firm (DLF) & Partner beralamat di Jalan Laswi No.1-E Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 206/K/2025

Halaman 3 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2025. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

9.-----

TURUT TERGUGAT III beralamat di - Kota Cimahi, sebagai **Turut Tergugat III**;

10.-----

TURUT TERGUGAT IV beralamat di - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ardias Kurniawan Hernandita, dan kawan-kawan para Karyawan dari PT. Indopelita Aircraft Services berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 205/K/ 2025 tanggal 15 Januari 2025. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

11.-----

TURUT TERGUGAT V, beralamat di - Kabupaten Bandung. Dalam hal ini X memberikan kuasa kepada: Dadan Husaeni, SH., MH., dan kawan-kawan, para advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dading Law Firm (DLF) & Partner beralamat di Jalan Laswi No.1-E Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 102/K/2025 tanggal 8 Januari 2025. Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat V**;

Peradilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan Nomor register 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 24 Desember 2024, telah mengajukan Gugatan Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Ir. XXX, M. Sc., Phd. bin XXX alias XXX** (selanjutnya disebut sebagai Pewaris) karena sakit dalam beragama Islam;
2. Bahwa adapun semasa hidupnya, sebelum meninggal dunia, Pewaris pernah menikah dan memiliki keturunan dengan kronologis sebagaimana dijelaskan pada poin selanjutnya;
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1980, Pewaris menikah dengan **XXX binti XXX** secara syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang dilangsungkan dan tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Palembang, yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak/keturunan bernama:
 - 3.1. TERGUGAT II bin Ir. XXX, M. Sc., Phd., (L) Lahir di Palembang 28 Januari 1981 (Tergugat II);
 - 3.2. TERGUGAT III bin Ir. XXX, M. Sc., Phd., (L) Lahir di Palembang 09 Desember 1982 (Tergugat III);
4. Bahwa perkawinan Pewaris dengan XXX binti XXX telah putus karena perceraian pada tahun 2003 sebagaimana Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2002/PA.Bdg;
5. Bahwa adapun terkait dengan harta-harta yang dihasilkan selama perkawinan Pewaris dengan XXX binti XXX (Akibat Perceraian) telah dibagi sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang tercantum dalam Putusan Nomor: 1455/Pdt.G/2002/PA.Bdg, yang pada pokoknya Pewaris memperoleh bagian sebagai berikut:
 - 5.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.603 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dikenal sebagai lapangan tennis dan sanggar senam Sari Aleh, terletak di - Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 445/Kelurahan X, Gambar Situasi tanggal 14 September 1990 No. 5255/1990 tertulis dan tercatat atas nama: Ir. XXX;
 - 5.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 625 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di -, berdasarkan Sertifikat

Halaman 5 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 439/Desa -, Gambar Situasi No. 9667/1982, tertulis dan tercatat atas nama Ir. XXX;

5.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 400 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di --Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2337/Kelurahan Sukaasih, Gambar Situasi No. 7045/ 1992, tertulis dan tercatat atas, nama Ir. XXX;

5.4. 1 (satu) bidang tanah kosong/kebun seluas 285 M² yang terletak di daerah Sragen-Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4005/Desa Sragen Kulon, Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1989, No. 297/1989, tertulis dan tercatat atas nama Ir. XXX;

5.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis sedan merk Volvo, type S 40.2 OT, Nomor Polisi D 16 KA, warna hitam, tahun pembuatan 2002, No. Rangka/NIK. YVIVS296914752252, No. Mesin B4204T3 A016335, Bahan Bakar Bensin, nama pemilik Ir. Sucipto Somo Diharjo, Msc, PhD. Bahwa terhadap objek 5.5. di atas, sudah dijual oleh Pewaris semasa hidupnya;

6. Bahwa guna melengkapi identitas objek sebagaimana disebutkan pada poin 5 (5.1. s.d 5.5.) Penggugat melengkapi sebagai berikut:

6.1.-----

1 (satu) bidang tanah seluas 3.603 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dikenal sebagai lapangan tennis dan sanggar senam Sari Aleh, terletak di - Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 445/Kelurahan X, Blok Pojok Gambar Situasi tanggal 14 September 1990 No. 5255/1990 Luas 3.603 m² (Tiga ribu enam ratus tiga meter persegi) Pemegang Hak: Ir. XXX, Kelurahan X Kecamatan X Kotamadya Daerah TK.II. Bandung Wilayah Bojonegoro Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Arifin;
Timur : Jl. Tirtasari;
Selatan : Rumah Bapak Nyoman Nuarta;

Halaman 6 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rumah Bapak Joni;

6.2.

1 (satu) bidang tanah seluas 625 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di - Kota Cimahi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 439/Desa -, Gambar Situasi No. 9667/1982, tertulis dan tercatat atas nama Ir. XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Gang menuju warga;

Timur : SMK TI Garuda Nusantara;

Selatan : Toko Leo Jorsan;

Barat : Jl. Raya Sangkuriang;

6.3.

1 (satu) bidang tanah seluas 400 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di - Kota Bandung, berdasarkan SHM No. 2337 Kelurahan Sukaasih Gambar Situasi Tgl. 07/10/1992 No. 7045/ 1992, tertulis dan tercatat atas nama/pemegang hak: Insinyur XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Tedi

Timur : Beranhang

Selatan : Pos Satpam

Barat : Jl. Titian Kencana

6.4.

1 (satu) bidang tanah kosong/kebun seluas 285 M² yang terletak di daerah Sragen-Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4005/Desa Sragen Kulon, Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1989, No. 297/1989, tertulis dan tercatat atas nama Ir. XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM;

7. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2004, Pewaris menikah dengan **TERGUGAT IV binti XXX** secara syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, dilangsung dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 536/67/VIII/2004 yang dari perkawinan tersebut dikaruniai

Halaman 7 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak/keturunan bernama: **XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd.**

(P) Lahir di Bandung 28 Februari 2003 (Tergugat IV);

8. Bahwa perkawinan Pewaris dengan TERGUGAT IV binti XXX telah putus karena perceraian pada tahun 2008 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 1137/AC/2008/PABdg Jo. Penetapan dan Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2008/PA.Bdg;

9. Bahwa adapun terkait dengan harta-harta yang dihasilkan selama perkawinan Pewaris dengan TERGUGAT IV binti XXX (Akibat Perceraian) telah dibagi sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang tercantum dalam Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2008/PA.Bdg, yang pada pokoknya harta-harta yang dihasilkan menjadi bagian TERGUGAT IV binti XXX dengan perincian sebagaimana dalam Perjanjian Perdamaian a quo, adapun Pewaris yang merawat dan memelihara anak yang bernama XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd. dan tinggal bersama dengan Pewaris;

10. Bahwa XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd. kondisi dari sejak kecil sudah didiagnosa memiliki mengalami keterlambatan perkembangan (Berkebutuhan Khusus) sehingga secara hukum tidak dapat bertindak hukum untuk dirinya pribadi, maka berdasarkan berbagai pertimbangan tumbuh kembang XXX XXX binti Ir. XXX, M.Sc., Phd. pada saat Pewaris bercerai TERGUGAT IV binti XXX, XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd. tinggal bersama/ berada dalam perwalian dan/atau pengasuhan Pewaris. Adapun sejak Pewaris meninggal dunia, secara normatif TERGUGAT IV binti XXX sebagai Ibu Kandung merupakan wali dari XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd.;

11. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2008, Pewaris menikah dengan **PENGUGAT binti XXX** secara syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 650/12/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, yang dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak/keturunan bernama: **XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (L)** Lahir di Bandung 23 Januari 2010 (Pengugat);

Halaman 8 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perkawinan Pewaris dengan PENGUGAT binti XXX telah putus karena perceraian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0051/AC/2022/PA.Badg Jo. Penetapan Nomor 5801/Pdt.G/2021/PA.Badg;

13. Bahwa adapun terkait dengan harta-harta yang dihasilkan selama perkawinan Pewaris dengan PENGUGAT binti XXX (Akibat Perceraian) telah dibagi sebagaimana Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani Pewaris dengan PENGUGAT binti XXX yang terdaftar pada Notaris Mia Nurhaida Garmeila, SH., M.Kn. sebagaimana Waarmerking Nomor: 648, yang pada pokoknya Pewaris memperoleh bagian sebagai berikut:

13.1. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2004/Cileunyi Wetan atasnama Ir. XXX., M.Sc., Phd.;

13.2. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Nomor Polisi D 1040 AEC;

13.3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi D 1223 AEP;

13.4. 1 (satu) unit mobil Toyota Mark X warna hitam Nomor Polisi D 804 RR.

Bahwa terhadap objek 13.2. Kondisinya saat ini dibawa (dalam penguasaan) oleh Sdri TERGUGAT VI binti XXX (Tergugat VI) yang dibawa sejak yang bersangkutan berumah tangga dengan Pewaris; Bahwa terhadap objek 13.3. dan 13.4. di atas sudah dijual oleh Pewaris semasa hidupnya;

14. Bahwa guna melengkapi identitas objek sebagaimana disebut pada poin 13 (13.1. s.d 13.4.) Penggugat melengkapi sebagai berikut:

14.1.-----
1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 2004 Desa/Kel: Cileunyi Wetan NIB: 10.14.06.05.03720 Surat Ukur: Tgl. 22-12-2010 No. 00218/2010 Luas: 3235 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di - Kabupaten Bandung atasnama/pemegang hak: Ir. XXX, Msc., PhD Tanggal Lahir

Halaman 9 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/10/1955, dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Indogas
Timur : Jl. Raya Panyawungan
Selatan : PT. Wing
Barat : PT. Wing

14.2. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Nomor Polisi D 1040 AEC yang berada dalam penguasaan Tergugat VI;

15. Bahwa kemudian pada hari Ahad tanggal 07 Agustus 2022 M Pewaris menikah dengan TERGUGAT VI binti XXX (Tergugat VI) secara syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/14/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan;

16. Bahwa perkawinan Pewaris dengan TERGUGAT VI binti XXX telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Nomor 1178/Pdt.G/ 2023/PA.Badg;

17. Bahwa semasa perkawinan antara Pewaris dengan TERGUGAT VI binti XXX tidak memperoleh harta baik benda bergerak maupun tidak bergerak, TERGUGAT VI binti XXX membawa harta bawaan milik Pewaris berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Nomor Polisi D 1040 AEC;

18. Bahwa kemudian Pewaris menikah dengan **TERGUGAT I** (Tergugat I) halmana secara jelasnya Penggugat tidak mengetahui tentang catatan perkawinannya;

19. Bahwa Penggugat tidak mengetahui harta yang diperoleh selama Pewaris membina rumah tangga dengan TERGUGAT I sampai dengan Pewaris meninggal dunia, olehkarenanya memperhatikan kepentingan hukum dengan adanya gugatan Penggugat ini, Tergugat I dihukum untuk menjelaskan harta-harta yang diperoleh Pewaris dengan Tergugat I sampai dengan Pewaris meninggal dunia, yang kemudian harta-harta

Halaman 10 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagikan berdasarkan ketentuan hukum Islam, hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dan Peraturan Perundang-Undangan;

20. Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama Bapak XXX alias XXX dan Ibu Amiyem keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 02 November 2008 dan tanggal 26 Juni 2020;

21. Bahwa sepeninggalnya Pewaris, yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

21.1. TERGUGAT I (Isteri);

21.2. TERGUGAT II bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki);

21.3. TERGUGAT III bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki);

21.4. XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Perempuan);

21.5. XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki);

22. Bahwa selain daripada harta-harta yang disebut di atas, (yang merupakan hasil pembagian harta gono-gini dengan mantan-mantan isteri Pewaris), semasa hidupnya Pewaris juga memiliki harta-harta miliknya pribadi sebagai berikut;

22.1.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 2571 Kel: Dago NIB: 10.15.02.04.0183 Surat Ukur: Tgl. 22-6-2000 No. 147/Dago/1998 Luas: 3645 m² (Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Blok Cisitua atau dikenal dengan - Kota Bandung, atasnama/pemegang hak: Insinyur XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Syarif

Timur : Rumah/Kostan Bapak H. Yayan

Selatan : Rumah Bapak Sani

Halaman 11 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Barat : Jl. Raya Cisitu

22.2.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 16 Desa/Kel: Dago NIB: 10.15.02.04. 01982 Surat Ukur: Tgl. 14-8-2003 No. 01633/Dago/2003 Luas: 159 m² yang terletak di - Kota Bandung atasnama/ pemegang hak: Insinyur XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Syarif

Timur : Rumah/Kostan Bapak H. Yayan

Selatan : Rumah Bapak Sani

Barat : Jl. Raya Cisitu

22.3.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 1260 Desa/Kel: Cimekar NIB: 10.12.06. 04.07274 Surat Ukur: Tgl. 16 Maret 2006 No. 00043/2006 Luas: 163 m² yang terletak di - Kabupaten Bandung atas nama/pemegang hak: Ir. XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jl. Eboni Asri II

Timur : Rumah Bapak Hendrik

Selatan : Rumah Ibu Ema

Barat : Jl. Eboni Asri I

22.4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil)
Merk/Model VW Tiguan dengan Nomor Polisi: D 805 AES;

22.5. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil)
Merk/Model Honda CRV dengan Nomor Polisi: D 1047 EB;

22.6. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil)
Merk/Model Mitsubishi Xpander dengan Nomor Polisi: D 1566 MT;

22.7. Tabungan/Rekening pada Bank BCA atasnama XXX IR dengan No. Rekening: 2821380237;

Halaman 12 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.8. Tabungan/Rekening pada Bank Niaga atasnama XXX IR;

23. Bahwa selain daripada harta-harta sebagaimana disebut di atas, Pewaris semasa hidupnya memiliki Usaha berupa Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) PT. Albany Engineering Services yang didirikan pada tahun 2008 (yang pada saat itu masih berumah tangga dengan Ibu Kandung Penggugat (PENGGUGAT binti XXX) yang beridiri di atas sebidang tanah dengan SHM No. 2004 Desa/Kel: Cileunyi Wetan NIB: 10.14.06.05.03720 Surat Ukur: Tgl. 22-12-2010 No. 00218/2010 Luas: 3235 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di - Kabupaten Bandung atasnama/ pemegang hak: Ir. XXX, Msc., PhD, dengan historis sebagai berikut:

23.1. Pada hari Sabtu tanggal 29 November 2008, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 16, yang diterbitkan oleh Notaris Drs. Juher Zaidir, SH. Notaris Bandung didirikan PT. Albany Engineering Services, dengan Susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

Direktur Utama: Tuan Insinyur XXX, Master Of Science, Philosophy of Doctor, tersebut;

Direktur: Nyonya PENGGUGAT;

Komisaris: Tuan Yana Junaidi;

23.2. Kemudian, Akta Pendirian di atas telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-39766.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 14 Agustus 2009

23.3. Kemudian, Akta Pendirian di atas telah dilakukan perubahan sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Albany Engineering Services Nomor: 28 yang diterbitkan oleh Tanty Fitriyani, SH. Notaris di Sumedang tertanggal 31-08-2009, yang pada pokoknya susunan Direksi dan Komisaris masih tetap, namun ada perubahan pada kepemilikan saham;

Halaman 13 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.4. Kemudian, Akta Pendirian di atas telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49853.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 15 Oktober 2009

23.5. Kemudian akta-akta Pendirian di atas ada perubahan dengan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Albany Engineering Services Nomor: 23 yang diterbitkan oleh Notaris Mia Nurhaida Garmelia, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Bandung tertanggal 25-02-2015;

23.6. Kemudian akta-akta Pendirian di atas ada perubahan dengan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Albany Engineering Services Nomor: 44 yang diterbitkan oleh Notaris Mia Nurhaida Garmelia, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Bandung tertanggal 17-03-2022, dengan susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama : Tuan Insinyur Sucipto Sumodiharjo, Master Of Science, Philosophy of Doctor, tersebut.

Direktur : Nyonya Utik Hastutiningsih;

Direktur : Tuan Yana Flandriana;

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan TERGUGAT II;

Komisaris : Tuan RM Adi Baskoro;

Bahwa perubahan atas Akta Pendirian ini singkatnya dikarenakan, diinisiasi oleh Pewaris. Pada kurun waktu tersebut, Rima Rahmawaty (Direktur lama) karena ikatan perkawinannya putus karena perceraian, jadi yang bersangkutan dikeluarkan dari jabatannya. Juga, Tuan Yana Junaidi mengundurkan diri karena meninggal dunia,

24. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris, Penggugat tidak mengetahui lagi kejelasan tentang PT Tersebut, yang secara hukum patut dan beralasan untuk dimasukkan sebagai harta peninggalan dari Pewaris,

Halaman 14 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian harus dijelaskan oleh Tergugat V tentang kondisi PT tersebut, baik asset-asset, kejelasan perpindahan (jual-beli) saham, deviden, dan sebagainya kepada Para Ahli Waris;

25. Bahwa sepengetahuan Penggugat, PT. Albany Engineering Services selama dalam kepemimpinan Pewaris memiliki asset-asset berupa:

25.1. Tabungan/rekening No. 28601000560301 pada Bank BRI KC Bandung Dewi Sartika pertanggal 15 Juli 2024 sebesar Rp1.505.071.490 (satu milyar lima ratus lima juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

25.2. Workshop dan segala komponen yang menempel atau ada di Jl. Raya Panyawungan KM. 0,8 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang tidak dapat dinominalkan seperti ruangan-ruangan (welding booth) dll;

25.3. 10 unit Welding Machine (WIM TGP 310 P, 350 A Transformer Voltage 380/2 Phase/50Hz)

25.4. 2 unit Welding Machine (Miller Sycrowave TIG 350/350LX/351 CC, Welding Power Source)

25.5. 1 unit Blasting Cabinet (600 Lb capacity Sandblast,)

25.6. 1 unit milling machine (Type Argo AEVF, RPM 1430, Voltage 380/3 Phase)

25.7. 1 unit Blasting Booth

25.8. 1 unit air compressor (ML 750 A/50 Ingersoll Rand Rotary Screw Air Compressor System)

25.9. 1 unit plasma spray coating (Thermach AT3000 Plasma Spray System)

25.10. 1 unit vertical turret machine (Model C5225)

25.11. 1 unit horizontal lathe machine

25.12. 1 set micrometer

25.13. 1 unit Fixture TP Frame 6

25.14. 1 unit Fixture TP Frame 9 short

25.15. 1 unit Fixture TP Frame 9 long

25.16. 1 unit nozzle fixture for frame 5 & frame 6

Halaman 15 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.17. 2 unit nozzle fixture for frame 9
 - 25.18. 1 unit vertical fixture tp frame 5, frame 6, dan frame 9
 - 25.19. 1 set drop check fixture for nozzle
 - 25.20. 1 unit Black Room
 - 25.21. 2 unit Hydraulic Jack
 - 25.22. 1 unit Fuel Nozzle test bench
 - 25.23. 1 unit CNC milling machine
 - 25.24. 1 unit momen weight for all frame size
 - 25.25. 1 unit coating room
 - 25.26. 1 unit Bug-O Semi Automatic Up & Down for Plasma Spray Gun
 - 25.27. 1 unit HVOF Coating
 - 25.28. 1 unit Plasma Spray Robotic System
 - 25.29. 1 unit overhead crane (capacity 3x3 ton)
 - 25.30. 1 unit overhead crane (capacity 10 ton)
 - 25.31. 1 unit Balancing Machine
 - 25.32. 1 unit forklift
 - 25.33. 1 unit horizontal lathe machine
 - 25.34. 1 unit 20 tons dynamic balancing machine (jianping) model PHW-20000 (JP 580)
 - 25.35. 1 unit overhead crane (capacity 20 ton)
 - 25.36. 1 unit laser welding machine
 - 25.37. Serta barang-barang kecil lainnya yang ada pada Workshop PT. Albany Engineering Services tersebut;
26. Bahwa sepengetahuan Penggugat, PT. Albany Engineering Services selama dipimpin oleh Pewaris sampai dengan meninggalnya, tidak memiliki hutang kepada pihak lain;
27. Bahwa setelahnya meninggal Pewaris, Penggugat memandang perlu di pilah terlebih dahulu hal-hal yang diutamakan peruntukan atas harta peninggalan di antaranya:
- 27.1. Peruntukan biaya pemulasaraan jenazah;
 - 27.2. Peruntukan Pelunasan hutang-hutang;

Halaman 16 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.3. Peruntukan Pelaksanaan Hibah, Wasiat Almarhum PEWARIS;

27.4. Peruntukan Pembagian Harta-harta Peninggalan (Tirkah) dan/ atau harta waris;

28. Bahwa selain daripada meninggalkan ahli waris, harta peninggalan (Tirkah dan/atau harta waris), Pewaris juga memiliki hutang berupa:

28.1. Pinjaman/Kredit ke Bank CIMB Niaga Cabang Bandung-Dago dengan sisa pembayaran pinjaman pertanggal 25 November 2024 adalah sebesar Rp813.049.359 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

29. Bahwa terkait historis hutang di atas, Penggugat jelaskan sebagai berikut:

29.1. Semasa Pewaris masih berumah tangga dengan Ibu Kandung Penggugat (PENGGUGAT binti XXX), pada tanggal 30 November 2017, terjadi Pinjaman/Kredit ke Bank CIMB Niaga Cabang Bandung-Dago, tercatat sebagaimana Perjanjian Kredit No. 009/PK/24003/2/11/17 dengan Fasilitas Kredit sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);

29.2. Bahwa karena masih berumah tangga, Pewaris menginisiasi pinjaman/kredit tersebut diajukan atasnama PENGGUGAT binti XXX (yang pada saat itu masih berstatus istri);

29.3. Bahwa uang yang diterima dari kredit/pinjaman tersebut dipergunakan oleh Pewaris untuk mengembangkan perusahaan PT. Albany Engineering Services;

29.4. Bahwa yang menjadi agunan/jaminan atas perjanjian kredit tersebut adalah sebidang tanah seluas 400 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di --Kota Bandung, berdasarkan SHM No. 2337 Kelurahan Sukaasih Gambar Situasi Tgl. 07/10/1992 No. 7045/1992, tertulis dan tercatat atanamas/ pemegang hak: Insinyur XXX;

Halaman 17 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



29.5. Bahwa terkait hutang tersebut tidak dimasukkan dalam Perjanjian Pemisahan Harta antara Pewaris dengan PENGGUGAT binti XXX, karena sejak awal hutang tersebut menjadi tanggungan dari Pewaris, dan agunan/jaminannya adalah harta milik Pewaris, adapun PENGGUGAT binti XXX hanya dipinjam nama saja guna kredit tersebut;

30. Bahwa semasa hidupnya juga Pewaris membangun sebuah Mesjid diwilayah yang dikenal setempat berada di Jl. Raya Sapan Desa Sumpersari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, yang pada saat ini Mesjid tersebut masih dalam proses, Penggugat menilai bahwa niat dan amal baik Pewaris tersebut harus diselesaikan oleh Para Ahli Warisnya (Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat IV);

31. Bahwa berdasarkan uraian poin 29 di atas, patut dan beralasan bagi Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat IV untuk dihukum menyelesaikan hutang Pewaris yakni Pinjaman/Kredit ke Bank CIMB Niaga Cabang Bandung-Dago dengan sisa pembayaran pinjaman pertanggal 25 Desember 2024 sebesar Rp793.791.628 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), atau yang senilai dengan berjalannya waktu kredit. Juga bagi Penggugat dan dan Tergugat I s.d Tergugat IV dihukum untuk menyelesaikan pembangunan Mesjid sebagaimana dimaksud pada poin 30 di atas;

32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi harta waris peninggalan dari Pewaris adalah sebagai berikut:

32.1.-----
Perusahaan PT. Albany Engineering Services, beserta dengan segala yang melekat baik asset perusahaan, aktiva maupun passiva, dan komponen-komponen yang melekat pada perusahaan tersebut;

32.2.-----
1 (satu) bidang tanah seluas 3.603 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dikenal sebagai lapangan tennis dan sanggar senam Sari Aleh, terletak di - Kota Bandung berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 445/Kelurahan X, Blok Pojok Gambar Situasi tanggal 14 September 1990 No. 5255/ 1990 Luas 3.603 m² (Tiga ribu enam ratus tiga meter persegi) Pemegang Hak: Ir. XXX, Kelurahan X Kecamatan X Kotamadya Daerah TK.II. Bandung Wilayah Bojonegoro Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Arifin
Timur : Jl. Tirtasari
Selatan : Rumah Bapak Nyoman Nuarta
Barat : Rumah Bapak Joni

32.3.

1 (satu) bidang tanah seluas 625 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di - Kota Cimahi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 439/Desa -, Gambar Situasi No. 9667/1982, tertulis dan tercatat atas nama Ir. XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Gang menuju warga
Timur : SMK TI Garuda Nusantara
Selatan : Toko Leo Jorsan
Barat : Jl. Raya Sangkuriang

32.4.

1 (satu) bidang tanah seluas 400 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di - Kota Bandung, berdasarkan SHM No. 2337 Kelurahan Sukaasih Gambar Situasi Tgl. 07/10/1992 No. 7045/1992, tertulis dan tercatat atanamas/pemegang hak: Insinyur XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Tedi
Timur : Beranhang
Selatan : Pos Satpam

Halaman 19 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jl. Titian Kencana

32.5.-----

1 (satu) bidang tanah kosong/kebun seluas 285 M² yang terletak di daerah Sragen-Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4005/Desa Sragen Kulon, Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1989, No. 297/1989, tertulis dan tercatat atas nama Ir. XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM;

32.6.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 2004 Desa/Kel: Cileunyi Wetan NIB: 10.14.06.05.03720 Surat Ukur: Tgl. 22-12-2010 No. 00218/2010 Luas: 3235 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di - Kabupaten Bandung atasnama/pemegang hak: Ir. XXX, Msc., PhD Tanggal Lahir 14/10/1955, dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Indogas

Timur : Jl. Raya Panyawungan

Selatan : PT. Wing

Barat : PT. Wing

32.7.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 2571 Kel: Dago NIB: 10.15.02.04.0183 Surat Ukur: Tgl. 22-6-2000 No. 147/Dago/1998 Luas: 3645 m² (Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Blok Cisititu atau dikenal dengan - Kota Bandung, atasnama/pemegang hak: Insinyur XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Syarif

Timur : Rumah/Kostan Bapak H. Yayan

Selatan : Rumah Bapak Sani

Barat : Jl. Raya Cisititu

Halaman 20 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32.8.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 16 Desa/Kel: Dago NIB: 10.15.02.04. 01982 Surat Ukur: Tgl. 14-8-2003 No. 01633/Dago/2003 Luas: 159 m² yang terletak di - Kota Bandung atasnama/pemegang hak: Insinyur XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Syarif
Timur : Rumah/Kostan Bapak H. Yayan
Selatan : Rumah Bapak Sani
Barat : Jl. Raya Cisit

32.9.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 1260 Desa/Kel: Cimekar NIB: 10.12.06. 04.07274 Surat Ukur: Tgl. 16 Maret 2006 No. 00043/2006 Luas: 163 m² yang terletak di - Kabupaten Bandung atasnama/pemegang hak: Ir. XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jl. Eboni Asri II
Timur : Rumah Bapak Hendrik
Selatan : Rumah Ibu Ema
Barat : Jl. Eboni Asri I

32.10. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Nomor Polisi D 1040 AEC yang berada dalam penguasaan Tergugat VI;

32.11. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk/Model VW Tiguan dengan Nomor Polisi: D 805 AES;

32.12. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk/Model Honda CRV dengan Nomor Polisi: D 1047 EB;

32.13. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk/Model Mitsubishi Xpander dengan Nomor Polisi: D 1566 MT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.14. Tabungan/Rekening pada Bank BCA atasnama XXX IR dengan No. Rekening: 2821380237 pertanggal 15 Juli 2024 (ketika Pewaris meninggal dunia);

32.15. Tabungan/Rekening pada Bank Niaga atasnama XXX IR pertanggal 15 Juli 2024 (ketika PEWARIS meninggal dunia);

32.16. Aset-aset PT. Albany Engineering Services berupa:

32.16.1. Tabungan/rekening No. 28601000560301 pada Bank BRI KC Bandung Dewi Sartika pertanggal 15 Juli 2024 (ketika Pewaris meninggal) sebesar Rp1.505.071.490 (satu milyar lima ratus lima juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)

32.16.2. Workshop dan segala komponen yang menempel atau ada di - Kabupaten Bandung yang tidak dapat dinominalkan seperti ruangan-ruangan (welding booth) dll;

32.16.3. 10 unit Welding Machine (WIM TGP 310 P, 350 A Transformer Voltage 380/2 Phase/50Hz)

32.16.4. 2 unit Welding Machine (Miller Sycrowave TIG 350/350LX/351 CC, Welding Power Source)

32.16.5. 1 unit Blasting Cabinet (600 Lb capacity Sandblast,)

32.16.6. 1 unit milling machine (Type Argo AEFV, RPM 1430, Voltage 380/3 Phase)

32.16.7. 1 unit Blasting Booth

32.16.8. 1 unit air compressor (ML 750 A/50 Ingersoll Rand Rotary Screw Air Compressor System)

32.16.9. 1 unit plasma spray coating (Thermach AT3000 Plasma Spray System)

32.16.10. 1 unit vertical turret machine (Model C5225)

32.16.11. 1 unit horizontal lathe machine

32.16.12. 1 set micrometer

Halaman 22 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.16.13.	<i>1 unit Fixture TP Frame 6</i>
32.16.14.	<i>1 unit Fixture TP Frame 9 short</i>
32.16.15.	<i>1 unit Fixture TP Frame 9 long</i>
32.16.16.	<i>1 unit nozzle fixture for frame 5 & frame 6</i>
32.16.17.	<i>2 unit nozzle fixture for frame 9</i>
32.16.18.	<i>1 unit vertical fixture tp frame 5, frame 6, dan frame 9</i>
32.16.19.	<i>1 set drop check fixture for nozzle</i>
32.16.20.	<i>1 unit Black Room</i>
32.16.21.	<i>2 unit Hydraulic Jack</i>
32.16.22.	<i>1 unit Fuel Nozzle test bench</i>
32.16.23.	<i>1 unit CNC milling machine</i>
32.16.24.	<i>1 unit momen weight for all frame size</i>
32.16.25.	<i>1 unit coating room</i>
32.16.26.	<i>1 unit Bug-O Semi Automatic Up & Down for Plasma Spray Gun</i>
32.16.27.	<i>1 unit HVOF Coating</i>
32.16.28.	<i>1 unit Plasma Spray Robotic System</i>
32.16.29.	<i>1 unit overhead crane (capacity 3x3 ton)</i>
32.16.30.	<i>1 unit overhead crane (capacity 10 ton)</i>
32.16.31.	<i>1 unit Balancing Machine</i>
32.16.32.	<i>1 unit forklift</i>
32.16.33.	<i>1 unit horizontal lathe machine</i>
32.16.34.	<i>1 unit 20 tons dynamic balancing machine (jianping) model PHW-20000 (jP 580)</i>
32.16.35.	<i>1 unit overhead crane (capacity 20 ton)</i>

Halaman 23 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.16.36.** 1 unit laser welding machine
32.16.37. Serta barang-barang kecil lainnya yang ada pada Workshop PT. Albany Engineering Services tersebut

33. Bahwa objek harta peninggalan point 32.2. di atas, pada saat ini sedang dalam kondisi disewakan kepada pihak Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (YPIS) Satu Hijriyah 1427/Sekolah TK/SD Al-Azhar No. 36, olehkarenanya Yayasan dan/atau sekolah tersebut ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat II, karena ada kaitannya dengan perkara ini, yang salah-satunya guna menjelaskan kedudukan sewa-menyewa harta tersebut sampai dengan kurun waktu kapan, berapa besaran biaya sewa-menyewanya dan sebagainya;

34. Bahwa objek harta peninggalan point. 32.3. di atas, pada saat ini sedang dalam kondisi disewakan kepada pihak Yayasan Tunas Harapan Bangsa/Sekolah Menengah Kejuruan TI Garuda Nusantara, oleh karenanya Yayasan dan/atau sekolah tersebut ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat III, karena ada kaitannya dengan perkara ini, yang salah-satunya guna menjelaskan kedudukan sewa-menyewa harta tersebut sampai dengan kurun waktu kapan, berapa besaran biaya sewa-menyewanya dan sebagainya;

35. Bahwa objek harta peninggalan point. 32.6. di atas sebagiannya, pada saat ini sedang dalam kondisi disewakan kepada pihak PT. Indopelita Air Services (PT. IAS), olehkarenanya PT. tersebut ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat IV, karena ada kaitannya dengan perkara ini, yang salah-satunya guna menjelaskan kedudukan sewa-menyewa harta tersebut sampai dengan kurun waktu kapan, berapa besaran biaya sewa-menyewanya dan sebagainya;

36. Bahwa objek harta peninggalan poin 32.7. dan 32.8., merupakan usaha sewa kost-kostan milik Pewaris berdasarkan data yang dimiliki oleh Penggugat periode bulan Januari 2022, Laba Bersih dari usaha sewa kost-kostan tersebut sebesar Rp130.562.706 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah);

Halaman 24 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa adapun sejak Pewaris meninggal dunia, Penggugat tidak mengetahui lagi berapa nilai pendapatan dari usaha sewa kost-kostan milik Pewaris tersebut, karena pada saat ini usaha sewa kost-kostan tersebut dikuasai oleh Tergugat II, yang seharusnya pula segala manfaat, keuntungan dari usaha sewa kost-kostan tersebut dibagikan kepada Para Ahli Waris sesuai dengan besaran bagiannya;

38. Bahwa objek harta peninggalan point. 32.9. di atas sebagiannya, pada saat ini sedang dalam kondisi disewakan kepada pihak Bapak X dan/atau X (Istri X), olehkarenanya yang bersangkutan ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat V, karena ada kaitannya dengan perkara ini, yang salah-satunya guna menjelaskan kedudukan sewa-menyewa harta tersebut sampai dengan kurun waktu kapan, berapa besaran biaya sewa-menyewanya dan sebagainya;

39. Bahwa objek harta peninggalan poin 32.14. dan 32.15. yang merupakan tabungan di Bank BCA dan Bank Niaga milik Pewaris, sejak meninggalnya Pewaris (tanggal 15 Juli 2024) besaran nominal uang tabungan pada rekening tersebut merupakan Harta Peninggalan Pewaris yang harus dibagikan kepada Ahli Warisnya, pun demikian Para Tergugat dan/atau yang menguasai, memiliki rekening tersebut patut dan wajib untuk dikemukakan pada persidangan ini, adapun jika uang tersebut tidak ada, maka secara hukum Penggugat kembalikan kepada hukum;

40. Bahwa harta-harta peninggalan/harta warisan Pewaris sebagaimana disebut di atas, sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI;

41. Bahwa mengingat harta-harta yang pada saat ini disewakan kepada pihak lain, terdapat manfaat keuntungan dari sewa-menyewa tersebut, maka sepeninggalnya Pewaris, atas usaha sewa-menyewa tersebut baik keuntungan, kerugian, atau singkatnya segala manfaat yang melekat pada objek-objek tersebut diperhitungkan sebagai harta peninggalan Pewaris yang dibagikan kepada Para Ahli Warisnya dengan besaran bagiannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa dikarenakan baik Pewaris maupun Para Ahli Warisnya beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama BAB III Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3), jo Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. maka sudah benar Penggugat pengajuan gugatan harta peninggalan dan/atau harta waris ini Ke Pengadilan Agama Bandung KL.IA;

43. Bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Islam dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, maka bagian besaran warisan bagi Para Ahli Waris Pewaris adalah sebagai berikut:

43.1. TERGUGAT I (Isteri) mendapat 1/8 bagian;

43.2. TERGUGAT II bin Ir. XXX, M.Msc., Phd.(Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/8 bagian;

43.3. TERGUGAT III bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/8 bagian;

43.4. XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/8 bagian;

43.5. XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/8 bagian;

44. Bahwa olehkarena Pewaris semasa hidupnya memiliki usaha berupa perusahaan PT. Albany Engineering Services, patut dan beralasan bagi Para Ahli Warisnya dimasukkan menjadi pemegang saham dan/atau mendapatkan saham, dengan besaran bagian warisannya masing- masing, yang nantinya berhak mendapatkan deviden dan/atau keuntungan setiap bulannya;

45. Bahwa dalil di atas diajukan guna menjamin masa depan dari XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. yang masih di bawah umur dan XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd., yang dalam kondisi berkebutuhan khusus, tidak cakap hukum meskipun sudah dewasa, olehkarenanya patut dan beralasan jika kedua nama tersebut (termasuk seluruh ahliwaris) melalui putusan Pengadilan Agama Bandung KL.IA dimasukkan kepada Pemegang Saham PT. Albany Engineering Services (Tergugat V) sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 26 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa Penggugat baik secara prinsipal pribadi maupun Walinya, telah menempuh upaya menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat sangat susah untuk mengambil sikap, yang mana permasalahan ini jadi menggantung, maka dengan melalui Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A diharapkan adanya titik temu yang terbaik untuk semua pihak baik Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat, meskipun akhirnya berdasarkan putusan;

47. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia/illusoir, Penggugat khawatir atas objek-objek sebagaimana disebut di atas dialihkan dan/atau berpindah kepada orang lain, bersama ini Penggugat memohon Kepada ketua Pengadilan Agama Bandung KL.IA untuk meletakkan sita jaminan dan/atau sita persamaan atas objek harta peninggalan (tirkah) dan atau harta waris peninggalan Almarhum Ir. XXX, M. Sc., Phd. bin XXX alias XXX (Pewaris);

48. Bahwa memandang pentingnya penyelesaian pembagian harta peninggalan dan/atau harta warisan ini, maka Penggugat memohon untuk dapat di laksanakan dengan secara kekeluargaan, dan dibagi secara natura sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan Hukum Islam dan/atau hukum Islam yang berlaku di Indonesia, adapun apabila tidak dapat dibagi dengan secara natura maka sekiranya dipandang perlu dan patut di lakukan dengan secara lelang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Agama Bandung KL.IA melalui KPKNL;

49. Bahwa Penggugat khawatir sengketa ini akan berlarut dan menjadi berkepanjangan jika tidak ada penyelesaian yang riil, maka patut dan beralasan jika Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan atas perkara ini;

50. Bahwa gugatan ini didasarkan atas dalil-dalil dan fakta hukum yang sebenarnya, begitu pula disertai dengan bukti-bukti otentik, oleh karenanya cukup beralasan apabila atas putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,

Halaman 27 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);

51. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Para Tergugat I s.d Tergugat IV sama hak, kewajiban, dan kedudukannya sebagai Ahli Waris dari Pewaris, maka atas segala biaya yang timbul atas perkara ini untuk ditanggung secara bersama-sama (ditanggung renteng);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan berupa Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan Ir. XXX, M. Sc., Phd. bin XXX alias XXX (Pewaris) meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Ir. XXX, M. Sc., Phd. bin XXX alias XXX, adalah sebagai berikut:

1. TERGUGAT I (Isteri);
2. TERGUGAT II bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. ., (Anak Kandung Laki-laki);
3. TERGUGAT III bin Ir. XXX, M.Msc., Phd.(Anak Kandung Laki-laki);
4. XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Perempuan);
5. XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki);

4. Menetapkan, menyatakan harta-harta sebagai berikut:

1.-----

Perusahaan PT. Albany Engineering Services, beserta dengan segala yang melekat baik asset perusahaan, aktiva maupun passiva, dan komponen-komponen yang melekat pada perusahaan tersebut;

2.-----

1 (satu) bidang tanah seluas 3.603 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dikenal sebagai lapangan tennis dan sanggar senam Sari Aleh, terletak di - Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 445/Kelurahan X, Blok Pojok Gambar Situasi tanggal

Halaman 28 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 1990 No. 5255/1990 Luas 3.603 m² (Tiga ribu enam ratus tiga meter persegi) Pemegang Hak: Ir. XXX, Kelurahan X Kecamatan X Kotamadya Daerah TK.II. Bandung Wilayah Bojonegoro Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Arifin
Timur : Jl. Tirtasari
Selatan : Rumah Bapak Nyoman Nuarta
Barat : Rumah Bapak Joni

3.-----

1 (satu) bidang tanah seluas 625 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di - Kota Cimahi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 439/Desa -, Gambar Situasi No. 9667/1982, tertulis dan tercatat atas nama Ir. XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Gang menuju warga
Timur : SMK TI Garuda Nusantara
Selatan : Toko Leo Jorsan
Barat : Jl. Raya Sangkuriang

4.-----

1 (satu) bidang tanah seluas 400 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Titian Kencana F-1 Bumi Kopo Kencana RT.008/RW.010 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, berdasarkan SHM No. 2337 Kelurahan Sukaasih Gambar Situasi Tgl. 07/10/1992 No. 7045/1992, tertulis dan tercatat atas nama/pemegang hak: Insinyur XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam shm, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Tedi
Timur : Beranhang
Selatan : Pos Satpam
Barat : Jl. Titian Kencana

Halaman 29 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



5.-----

1 (satu) bidang tanah kosong/kebun seluas 285 M² yang terletak di daerah Sragen - Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4005/Desa Sragen Kulon, Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1989, No. 297/1989, tertulis dan tercatat atas nama Ir. XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM;

6.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 2004 Desa/Kel: Cileunyi Wetan NIB: 10.14.06.05.03720 Surat Ukur: Tgl. 22-12-2010 No. 00218/2010 Luas: 3235 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di - Kabupaten Bandung atasnama/pemegang hak: Ir. XXX, Msc., PhD Tanggal Lahir 14/10/1955, dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Indogas
Timur : Jl. Raya Panyawungan
Selatan : PT. Wing
Barat : PT. Wing

7.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 2571 Kel: Dago NIB: 10.15.02.04.0183 Surat Ukur: Tgl. 22-6-2000 No. 147/Dago/1998 Luas: 3645 m² (Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Blok Cisitua atau dikenal dengan - Kota Bandung, atasnama/ pemegang hak: Insinyur XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Syarif
Timur : Rumah/Kostan Bapak H. Yayan
Selatan : Rumah Bapak Sani
Barat : Jl. Raya Cisitua

8.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 16 Desa/Kel: Dago NIB: 10.15.02.04. 01982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur: Tgl. 14-8-2003 No. 01633/Dago/2003 Luas: 159 m² yang terletak di Kampung Cisitu Nomor 53/154C atau setempat dikenal dengan Jl- Kota Bandung atasnama/pemegang hak: Insinyur XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Syarif
Timur : Rumah/Kostan Bapak H. Yayan
Selatan : Rumah Bapak Sani
Barat : Jl. Raya Cisitu

9.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 1260 Desa/Kel: Cimekar NIB: 10.12.06. 04.07274 Surat Ukur: Tgl. 16 Maret 2006 No. 00043/2006 Luas: 163 m² yang terletak di - Kabupaten Bandung atasnama/ pemegang hak: Ir. XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jl. Eboni Asri II
Timur : Rumah Bapak Hendrik
Selatan : Rumah Ibu Ema
Barat : Jl. Eboni Asri I

10. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Nomor Polisi D 1040 AEC yang berada dalam penguasaan Turut Tergugat I;

11. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk/Model VW Tiguan dengan Nomor Polisi: D 805 AES;

12. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk/Model Honda CRV dengan Nomor Polisi: D 1047 EB;

13. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk/Model Mitsubishi Xpander dengan Nomor Polisi: D 1566 MT;

14. Tabungan/Rekening pada Bank BCA atasnama XXX IR dengan No. Rekening: 2821380237 pertanggal 15 Juli 2024 (ketika PEWARIS meninggal dunia);

Halaman 31 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Tabungan/Rekening pada Bank Niaga atasnama XXX
IR pertanggal 15 Juli 2024 (ketika Pewaris meninggal dunia);
16. Aset-aset PT. Albany Engineering Services berupa:
- 4.16.1. Tabungan/rekening No. 28601000560301 pada Bank BRI KC Bandung Dewi Sartika pertanggal 15 Juli 2024 (ketika Pewaris meninggal) sebesar Rp1.505.071.490 (satu milyar lima ratus lima juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)
 - 4.16.2. Workshop dan segala komponen yang menempel atau ada di - Kabupaten Bandung yang tidak dapat dinominalkan seperti ruangan-ruangan (welding booth) dll;
 - 4.16.3. 10 unit Welding Machine (WIM TGP 310 P, 350 A Transformer Voltage 380/2 Phase/50Hz)
 - 4.16.4. 2 unit Welding Machine (Miller Sycrowave TIG 350/350LX/351 CC, Welding Power Source)
 - 4.16.5. 1 unit Blasting Cabinet (600 Lb capacity Sandblast,)
 - 4.16.6. 1 unit milling machine (Type Argo AEVF, RPM 1430, Voltage 380/3 Phase)
 - 4.16.7. 1 unit Blasting Booth
 - 4.16.8. 1 unit air compressor (ML 750 A/50 Ingersoll Rand Rotary Screw Air Compressor System)
 - 4.16.9. 1 unit plasma spray coating (Thermach AT3000 Plasma Spray System)
 - 4.16.10. 1 unit vertical turret machine (Model C5225)
 - 4.16.11. 1 unit horizontal lathe machine
 - 4.16.12. 1 set micrometer
 - 4.16.13. 1 unit Fixture TP Frame 6
 - 4.16.14. 1 unit Fixture TP Frame 9 short
 - 4.16.15. 1 unit Fixture TP Frame 9 long
 - 4.16.16. 1 unit nozzle fixture for frame 5 & frame 6
 - 4.16.17. 2 unit nozzle fixture for frame 9

Halaman 32 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.16.18. 1 unit vertical fixture tp frame 5, frame 6, dan frame 9
- 4.16.19. 1 set drop check fixture for nozzle
- 4.16.20. 1 unit Black Room
- 4.16.21. 2 unit Hydraulic Jack
- 4.16.22. 1 unit Fuel Nozzle test bench
- 4.16.23. 1 unit CNC milling machine
- 4.16.24. 1 unit momen weight for all frame size
- 4.16.25. 1 unit coating room
- 4.16.26. 1 unit Bug-O Semi Automatic Up & Down for Plasma Spray Gun
- 4.16.27. 1 unit HVOF Coating
- 4.16.28. 1 unit Plasma Spray Robotic System
- 4.16.29. 1 unit overhead crane (capacity 3x3 ton)
- 4.16.30. 1 unit overhead crane (capacity 10 ton)
- 4.16.31. 1 unit Balancing Machine
- 4.16.32. 1 unit forklift
- 4.16.33. 1 unit horizontal lathe machine
- 4.16.34. 1 unit 20 tons dynamic balancing machine (jianping) model PHW-20000 (jP 580)
- 4.16.35. 1 unit overhead crane (capacity 20 ton)
- 4.16.36. 1 unit laser welding machine
- 4.16.37. Serta barang-barang kecil lainnya yang ada

pada Workshop PT. Albany Engineering Services tersebut
Adalah Harta Peninggalan dan/atau Harta Warisan dari Ir. XXX, M. Sc., Phd. bin XXX alias XXX (Pewaris) yang belum dibagikan kepada Para Ahli Warisnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengungkapkan dan/atau menjelaskan harta-harta peninggalan Pewaris yang belum dan/atau tidak termasuk kepada boedel waris;

6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat I s.d. Tergugat V untuk menyelesaikan hutang sebagai berikut:

Halaman 33 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pinjaman/Kredit ke Bank CIMB Niaga Cabang Bandung-Dago dengan sisa pembayaran pinjaman pertanggal 25 Desember 2024 sebesar Rp793.791.628 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), atau yang senilai dengan berjalannya waktu kredit;
7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat I s.d. Tergugat V untuk menyelesaikan amal baik Pewaris berupa Pembangunan Mesjid di diwilayah yang dikenal setempat berada di Jl. Raya Sapan Desa Sumbersari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan atau sita persamaan yang diletakkan/dilakukan oleh jurusita Pengadilan Bandung KL.IA atas objek-objek/harta-harta Peninggalan (tirkah)/harta warisan Pewaris sebagaimana tercantum dalam petitum poin 4 di atas;
9. Menetapkan besaran bagian warisan dari Para Ahli Waris adalah sebagai berikut:
 1. TERGUGAT I (Isteri) mendapat 1/8 bagian;
 2. TERGUGAT II bin Ir. XXX, M. Sc., Phd., (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
 3. TERGUGAT III bin Ir. XXX, M.Msc., Phd.(Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
 4. XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/8 bagian;
 5. XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
10. Menyatakan dan menghukum segala keuntungan, manfaat dari sewa-menyewa objek-objek harta peninggalan Pewaris, penghasilan Perusahaan PT. Albany Engineering Services, sejak meninggalnya Pewaris sebagai harta peninggalan Pewaris yang harus dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan besaran bagian masing-masing;

Halaman 34 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan dan menghukum Tergugat V untuk memasukkan Para Ahli Waris sebagai pemegang saham pada PT. Albany Engineering Services berdasarkan bagian warisannya, dan berhak atas deviden serta segala keuntungan dari PT. Albany Engineering Services tersebut;

12. Menghukum Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat, dan/atau siapapun yang menguasai harta Peninggalan/Harta Warisan Pewaris untuk menyerahkannya kepada Para Ahli Waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing secara natura;

13. Menghukum Para Ahli Waris, Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi barang/warisan sesuai dengan bagiannya besarnya masing-masing, antara Penggugat dan Para Tergugat, Secara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung KL.IA dapat membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL yang kemudian hasilnya diberikan kepada Para Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan atas perkara ini;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);

16. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan atas menjalankan isi putusan atas perkara ini;

17. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A, yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan. Kuasa **Penggugat** tersebut bernama: Nata Sasmita, SH. dan Sopian, S. Sy., Advokat, Pengacara,

Halaman 35 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dewi Inten Dewata, beralamat di Jalan Depok VII No.160 RT.004/RW.004 Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 86/K/2025 tanggal 7 Januari 2025. Begitu juga dengan **Tergugat I**, **Tergugat II**, dan **Tergugat IV** datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Dadan Husaeni, SH., MH., Dady Triyadi, SH., MH., Hendra Septianus, SH., MH., Siti Komariah, SH., para advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dading Law Firm (DLF) & Partner beralamat di Jalan Laswi No.1-E Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 101/K/2025 tanggal 8 Januari 2025. Begitu juga dengan **Tergugat V** datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Dadan Husaeni, SH., MH., Dady Triyadi, SH., MH., Hendra Septianus, SH., MH., Siti Komariah, SH., para advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dading Law Firm (DLF) & Partner beralamat di Jalan Laswi No.1-E Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 103/K/2025 tanggal 8 Januari 2025. Begitu juga dengan **Turut Tergugat II** datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Dadan Husaeni, SH., MH., Dady Triyadi, SH., MH., Hendra Septianus, SH., MH., Siti Komariah, SH., para advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dading Law Firm (DLF) & Partner beralamat di Jalan Laswi No.1-E Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 206/K/2025 tanggal 15 Januari 2025. Begitu juga dengan **Turut Tergugat IV** datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Ardias Kurniawan Hernandita, R. Hadi Santosa dan Nurhasanah para Karyawan dari PT. Indopelita Aircraft Services berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 205/K/2025 tanggal 15 Januari 2025. Begitu juga dengan **Turut Tergugat V** datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Dadan Husaeni, SH., MH., Dady Triyadi, SH., MH., Hendra Septianus, SH., MH., Siti Komariah, SH., para advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dading Law Firm (DLF) & Partner beralamat di Jalan Laswi No.1-E Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 36 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 102/K/2025 tanggal 8 Januari 2025. Sedangkan **Tergugat III, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III** tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap padahal kepadanya telah disampaikan Relaas Panggilan secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator non-hakim bernama Drs. Muhadir, SH., MH., namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat membacakan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan register Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 24 Desember 2024 dengan mengajukan perbaikan secara tertulis selengkapnya sebagai berikut:

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas IA.

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Di Terusan Jalan Jakarta No.120-Bandung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini,

1.-----

Nata Sasmita, SH. (NIA. 96.10902)

2.-----

Sopian, S. Sy. MH. (NIA. 18.01923),

Halaman 37 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah Advocate, Pengacara Penasihat Hukum "Dewi Inten Dewata" yang berkedudukan di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email natasasmita3235@gmail.com. Baik sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024 bermaterai cukup, sebagai Penerima Kuasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa;

1.-----

PENGUGAT binti XXX, NIK. -, Lahir di Bandung 08 April 1981, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, email rimaalbany@gmail.com. Dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama, serta mewakili kepentingan anak di bawah umur yang bernama:

XXX bin Ir. XXX, Msc., Phd. Lahir di Bandung 23 Januari 2010, Umur 14 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Bersama ini Penggugat hendak mengajukan Perbaikan Gugatan dalam Perkara Nomor: 6146/Pdt.G/2025/PA.Badg tentang Harta Peninggalan (Tirkah) dan/atau Harta Waris Peninggalan Almarhum Ir. XXX, M. Sc., Phd. bin XXX alias XXX. yang diajukan terhadap/berlawanan dengan;

1.-----

TERGUGAT I Sari, S. Ip. Bertempat tinggal di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2.-----

TERGUGAT II bin Ir. XXX, M. Sc., Phd., NIK. -, Lahir di Palembang 28 Januari 1981, Umur 43 tahun, Agama Islam, semula bertempat tinggal di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang bertempat tinggal di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 38 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

TERGUGAT III bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. Lahir di Palembang 09 Desember 1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Titian Kencana No.F-1 RT.008/RW.010 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4.-----

TERGUGAT IV binti XXX, Umur 53 tahun, Agama Islam, Bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini mewakili anak kandungnya yang bernama: **XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd.** NIK. -, Lahir di Bandung 28 Februari 2003, Umur 21 tahun, Agama Islam, - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5.-----

TERGUGAT V, di - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Serta Melawan;

1.-----

Direktur TURUT TERGUGAT I. di Menara Semtranaya Lantai 28 - Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Cq. Bank CIMB Niaga Cabang Bandung-Dago di Jl. Gatot Subroto No. 2 Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong Kota Bandung, sebagai Turut Tergugat I;

2.-----

- No. 36 Alamat - RT. 012/RW.009 Kelurahan X Kecamatan X Kota Bandung, sebagai Turut Tergugat II;

3.-----

- di - Kota Cimahi, sebagai Turut Tergugat III;

4.-----

- di - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat IV;

5.-----

X, di - Kabupaten Bandung, sebagai Turut Tergugat V;

Halaman 39 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

TERGUGAT VI binti XXX, NIK. -, Sumedang, 05 Agustus 1994, Umur 30 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di - Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Bara, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Adapun yang menjadi alasan serta dalil-dalil diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ir. XXX, M. Sc., Phd. bin XXX alias XXX. (Selanjutnya disebut sebagai Pewaris) karena sakit dalam beragama Islam;

2. **Poin 2 sampai poin 53 dan seterusnya.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.IA, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan berupa Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan Ir. XXX, M. Sc., Phd. bin XXX alias XXX (Pewaris) meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Ir. XXX, M. Sc., Phd. bin XXX alias XXX, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. TERGUGAT I Sari, S. Ip. (Isteri);
 - 3.2. TERGUGAT II bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.3. TERGUGAT III bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.4. XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.5. XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki)
4. Menetapkan, menyatakan harta-harta sebagai berikut:

Halaman 40 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



4.1-----

Perusahaan PT. Albany Engineering Services, beserta dengan segala yang melekat baik asset perusahaan, aktiva maupun passiva, dan komponen-komponen yang melekat pada perusahaan tersebut;

4.2-----

1 (satu) bidang tanah seluas 3.603 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dikenal sebagai lapangan tennis dan sanggar senam Sari Aleh, terletak di - RT.012/RW.009 Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 445/Kelurahan X, Blok Pojok Gambar Situasi tanggal 14 September 1990 No. 5255/1990 Luas 3.603m² (Tiga ribu enam ratus tiga meter persegi) Pemegang Hak: Ir. XXX, Kelurahan X Kecamatan X Kotamadya Daerah TK.II. Bandung Wilayah Bojonegoro Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Arifin
Timur : Jl. Tirtasari
Selatan : Rumah Bapak Nyoman Nuarta
Barat : Rumah Bapak Joni

4.3-----

1 (satu) bidang tanah seluas 625 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Sangkuriang No. 30 RT. 007 RW. 005, Kelurahan - Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 439/Desa -, Gambar Situasi No. 9667/1982, tertulis dan tercatat atas nama Ir. XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Gang menuju warga
Timur : SMK TI Garuda Nusantara
Selatan : Toko Leo Jorsan
Barat : Jl. Raya Sangkuriang



4.4.-----

1 (satu) bidang tanah seluas 400 M² beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di - Kota Bandung, berdasarkan SHM No. 2337 Kelurahan Sukaasih Gambar Situasi Tgl. 07/10/1992 No. 7045/1992, tertulis dan tercatat atanamas/pemegang hak: Insinyur XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Tedi
Timur : Brandgang
Selatan : Pos Satpam
Barat : Jl. Titian Kencana

4.5.-----

1 (satu) bidang tanah kosong/kebun seluas 285 M² yang terletak di daerah Sragen - Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4005/Desa Sragen Kulon, Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1989, No. 297/1989, tertulis dan tercatat atas nama Ir. XXX, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM;

4.6.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 2004 Desa/Kel: Cileunyi Wetan NIB: 10.14.06.05.03720 Surat Ukur: Tgl. 22-12-2010 No. 00218/2010 Luas: 3235 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Jl. Raya Panyawungan KM. 0,8 RT. 002 RW. 003 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atasnama/pemegang hak: Ir. XXX, Msc., PhD Tanggal Lahir 14/10/1955, dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. Indogas
Timur : Jl. Raya Panyawungan
Selatan : PT. Wing
Barat : PT. Wing



4.7.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 2571 Kel: Dago NIB: 10.15.02.04.0183 Surat Ukur: Tgl. 22-6-2000 No. 147/Dago/1998 Luas: 3645 m² (Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Blok Cisitu atau dikenal dengan Jl. Cisitu No. 45 B Dago RT. 006 RW. 011 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, atasnama/pemegang hak: Insinyur XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Syarif
Timur : Rumah/Kostan Bapak H. Yayan
Selatan : Rumah Bapak Sani
Barat : Jl. Raya Cisitu

4.8.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 16 Desa/Kel: Dago NIB: 10.15.02.04.01982 Surat Ukur: Tgl. 14-8-2003 No. 01633/Dago/2003 Luas: 159 m² yang terletak di Kampung Cisitu Nomor 53/154C atau setempat dikenal dengan Jl. Cisitu No. 45 B Dago RT. 006 RW. 011 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung atasnama/pemegang hak: Insinyur XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Bapak Syarif
Timur : Rumah/Kostan Bapak H. Yayan
Selatan : Rumah Bapak Sani
Barat : Jl. Raya Cisitu

4.9.-----

1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana SHM No. 1260 Desa/Kel: Cimekar NIB: 10.12.06.04.07274 Surat Ukur: Tgl. 16 Maret 2006 No. 00043/2006 Luas: 163 m² yang terletak di Jl. Eboni Asri I No. 2 RT. 006 RW. 023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atas nama/pemegang hak: Ir. XXX, Msc., PhD 14/10/1955 dengan batas-batas tercantum dalam SHM, atau batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jl. Eboni Asri II

Timur : Rumah Bapak Hendrik

Selatan : Rumah Ibu Ema

Barat : Jl. Eboni Asri I

4.10. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil)

Merk/Model VW Tiguan dengan Nomor Polisi: D 805 AES;

4.11. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil)

Merk/Model Honda CRV dengan Nomor Polisi: D 1047 EB;

4.12. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil)

Merk/Model Mitsubishi Xpander dengan Nomor Polisi: D 1566 MT;

4.13. Tabungan/Rekening pada Bank BCA atasnama XXX IR dengan No. Rekening : 2821380237;

4.14. Tabungan/Rekening pada Bank Niaga atasnama XXX IR;

4.15. Surat Berharga pada Bank CIMB Niaga Bandung-Dago (Lembong) Account No: XXX tertulis atasnama XXX, SAXPRE0001-CIMB Preferred Acct- IDR;

4.16. Surat Berharga pada Bank CIMB Niaga Bandung-Dago (Lembong) Account No: XXX tertulis atasnama XXX, CAGIRO0017-Giro Individu Consumer;

4.17. Surat Berharga pada Bank CIMB Niaga Bandung-Dago (Lembong) Account No: XXX tertulis atasnama XXX, CAXVAL0002 – Tabungan X-Tra Valas;

4.18. Tabungan/Rekening pada Bank BRI KC Dewisartika atasnama XXX;

4.19. Tabungan/Rekening pada Bank BCA KCP Cimahi atasnama XXX;

4.20. Aset-aset PT. Albany Engineering Services berupa:

Halaman 44 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.20.1. Tabungan/rekening No. 28601000560301 pada Bank BRI KC Bandung Dewi Sartika pertanggal 15 Juli 2024 (ketika Pewaris meninggal) sebesar Rp. 1.505.071.490 (satu milyar lima ratus lima juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)
- 4.20.2. Workshop dan segala komponen yang menempel atau ada di Jl. Raya Panyawungan KM. 0,8 RT. 002 RW. 003 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang tidak dapat dinominalkan seperti ruangan-ruangan (welding booth) dll;
- 4.20.3. 10 unit Welding Machine (WIM TGP 310 P, 350 A Transformer Voltage 380/2 Phase/50Hz)
- 4.20.4. 2 unit Welding Machine (Miller Sycrowave TIG 350/350LX/351 CC, Welding Power Source)
- 4.20.5. 1 unit Blasting Cabinet (600 Lb capacity Sandblast,)
- 4.20.6. 1 unit milling machine (Type Argo AEVF, RPM 1430, Voltage 380/3 Phase)
- 4.20.7. 1 unit Blasting Booth
- 4.20.8. 1 unit air compressor (ML 750 A/50 Ingersoll Rand Rotary Screw Air Compressor System)
- 4.20.9. 1 unit plasma spray coating (Thermach AT3000 Plasma Spray System)
- 4.20.10. 1 unit vertical turret machine (Model C5225)
- 4.20.11. 1 unit horizontal lathe machine
- 4.20.12. 1 set micrometer
- 4.20.13. 1 unit Fixture TP Frame 6
- 4.20.14. 1 unit Fixture TP Frame 9 short
- 4.20.15. 1 unit Fixture TP Frame 9 long
- 4.20.16. 1 unit nozzle fixture for frame 5 & frame 6
- 4.20.17. 2 unit nozzle fixture for frame 9

Halaman 45 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.20.18. 1 unit vertical fixture tp frame 5, frame 6, dan frame 9
- 4.20.19. 1 set drop check fixture for nozzle
- 4.20.20. 1 unit Black Room
- 4.20.21. 2 unit Hydraulic Jack
- 4.20.22. 1 unit Fuel Nozzle test bench
- 4.20.23. 1 unit CNC milling machine
- 4.20.24. 1 unit momen weight for all frame size
- 4.20.25. 1 unit coating room
- 4.20.26. 1 unit Bug-O Semi Automatic Up & Down for Plasma Spray Gun
- 4.20.27. 1 unit HVOF Coating
- 4.20.28. 1 unit Plasma Spray Robotic System
- 4.20.29. 1 unit overhead crane (capacity 3x3 ton)
- 4.20.30. 1 unit overhead crane (capacity 10 ton)
- 4.20.31. 1 unit Balancing Machine
- 4.20.32. 1 unit forklift
- 4.20.33. 1 unit horizontal lathe machine
- 4.20.34. 1 unit 20 tons dynamic balancing machine (jianping) model PHW-20000 (jP 580)
- 4.20.35. 1 unit overhead crane (capacity 20 ton)
- 4.20.36. 1 unit laser welding machine
- 4.20.37. Serta barang-barang kecil lainnya yang ada pada Workshop PT. Albany Engineering Services tersebut

Adalah Harta Peninggalan dan/atau Harta Warisan dari Ir. XXX, M. Sc., Phd. bin XXX alias XXX (Pewaris) yang belum dibagikan kepada Para Ahli Warisnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengungkapkan dan/atau menjelas-kan harta-harta peninggalan Pewaris yang belum dan/atau tidak termasuk kepada boedel waris;
6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat I s.d. Tergugat V untuk menyelesaikan hutang sebagai berikut:

Halaman 46 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Pinjaman/Kredit ke Bank CIMB Niaga Cabang Bandung-Dago dengan sisa pembayaran pinjaman pertanggal 25 Desember 2024 sebesar Rp. 793.791.628 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), atau yang senilai dengan berjalannya waktu kredit;
7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat I s.d. Tergugat V untuk menyelesaikan amal baik Pewaris berupa Pembangunan Mesjid di diwilayah yang dikenal setempat berada di Jl. Raya Sapan Desa Sumbersari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan atau sita persamaan yang diletakkan/dilakukan oleh jurusita Pengadilan Bandung KL.IA atas objek-objek/harta-harta Peninggalan (tirkah)/harta warisan Pewaris sebagaimana tercantum dalam petitum poin 4 diatas;
9. Menetapkan besaran bagian warisan dari Para Ahli Waris adalah sebagai berikut:
- 9.3. TERGUGAT I Sari, S. Ip. (Isteri) mendapat 1/8 bagian;
- 9.4. TERGUGAT II bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. ., (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
- 9.5. TERGUGAT III bin Ir. XXX, M. Sc., Phd.(Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
- 9.6. XXX XXX binti Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/8 bagian;
- 9.7. XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd. (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
10. Menyatakan dan menghukum segala keuntungan, manfaat dari sewa-menyewa objek-objek harta peninggalan Pewaris, penghasilan Perusahaan PT. Albany Engineering Services, sejak meninggalnya Pewaris sebagai harta peninggalan Pewaris yang harus dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan besaran bagian masing-masing;
11. Menyatakan dan menghukum Tergugat V untuk memasukkan Para Ahli Waris sebagai pemegang saham pada PT. Albany Engineering

Halaman 47 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services berdasarkan bagian warisannya, dan berhak atas deviden serta segala keuntungan dari PT. Albany Engineering Services tersebut;

12. *Menghukum Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat, dan/atau siapapun yang menguasai harta Peninggalan/Harta Warisan Pewaris untuk menyerahkannya kepada Para Ahli Waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing secara natura;*

13. *Menghukum Para Ahli Waris, Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi barang/warisan sesuai dengan bagiannya besarnya masing-masing, antara Penggugat dan Para Tergugat, Secara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi dengan Natura, dapat membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL yang kemudian hasilnya diberikan kepada Para Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;*

14. *Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan atas perkara ini;*

15. *Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);*

16. *Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan atas menjalankan isi putusan atas perkara ini;*

17. *Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A, yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa di persidangan juga telah diajukan jawaban oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Kemudian juga telah diajukan Replik dan duplik oleh para pihak yang keseluruhannya tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa dalam jawaban-jawaban pihak lawan tersebut Tergugat V

Halaman 48 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT V) mengajukan eksepsi kewenangan, sedangkan pihak lawan lainnya mengajukan eksepsi Prosesuil sehingga Majelis Hakim melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menjawab eksepsi yang diajukan tersebut dalam Putusan Sela;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan. **Kuasa Penggugat** tersebut bernama: Nata Sasmita, SH. dan Sopian, S. Sy., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dewi Inten Dewata, beralamat di Jalan Depok VII No.160 RT.004/ RW.004 Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 86/K/2025 tanggal 7 Januari 2025. Begitu juga dengan **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV** datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Dadan Husaeni, SH., MH., Dady Triyadi, SH., MH., Hendra Septianus, SH., MH., Siti Komariah, SH., para advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dading Law Firm (DLF) & Partner beralamat di Jalan Laswi No.1-E Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 101/K/2025 tanggal 8 Januari 2025. Begitu juga dengan **Tergugat V** datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Dadan Husaeni, SH., MH., Dady Triyadi, SH., MH., Hendra Septianus, SH., MH., Siti Komariah, SH., para advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dading Law Firm (DLF) & Partner beralamat di Jalan Laswi No.1-E Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 103/K/2025 tanggal 8 Januari 2025. Begitu juga dengan **Turut Tergugat II** datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Dadan Husaeni, SH., MH., Dady Triyadi, SH., MH., Hendra

Halaman 49 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septianus, SH., MH., Siti Komariah, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 206/K/2025 tanggal 15 Januari 2025. Begitu juga dengan **Turut Tergugat IV** datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Ardias Kurniawan Hernandita, R. Hadi Santosa dan Nurhasanah para Karyawan dari PT. Indopelita Aircraft Services berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 205/K/2025 tanggal 15 Januari 2025. Begitu juga dengan **Turut Tergugat V** datang menghadap diwakili oleh kuasanya bernama Dadan Husaeni, SH., MH., Dady Triyadi, SH., MH., Hendra Septianus, SH., MH., Siti Komariah, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 102/K/2025 tanggal 8 Januari 2025. Setelah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing kuasa, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, serta Kuasa Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat VI diterima dan diperkenankan mewakili masing-masing pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Tergugat III, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III** tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap padahal kepadanya telah disampaikan Relas Panggilan secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat III, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III tidak peduli terhadap hak-haknya di persidangan;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan

Halaman 50 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator non hakim bernama Drs. Muhadir, SH., MH., namun mediasi tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat V (TERGUGAT V) mengajukan eksepsi tentang kewenangan hakim, sedangkan pihak lawan lainnya mengajukan eksepsi Prosesuil di luar kewenangan hakim. Berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, maka eksepsi kewenangan tersebut akan dipertimbangkan tersendiri sebelum pokok perkaranya. Namun demikian, disebabkan pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap pengajuan jawaban-jawaban dari para pihak perkara, maka dengan mempertimbangkan fungsi putusan sela ini sebagai Putusan *preparatoir*, maka eksepsi prosesuil yang diajukan oleh pihak lawan tersebut dipertimbangkan juga dalam Putusan Sela ini;

1.-----

Eksepsi Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam jawaban-jawabannya, Tergugat V mengajukan eksepsi tentang kewenangan. Dalam jawabannya tersebut dijelaskan: "*Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor 6146/Pdt.G/2024/PA.Bdg., adalah Gugatan mengenai Tirkah atau Pembagian harta waris yang mana para pihak dalam gugatan a quo beragama islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, tapi dalam gugatan a quo Penggugat menuntut pembagian saham dari PT. Albany Engineering Service, yang mana hal ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Bandung Kelas I A melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan a quo yang ditujukan melalui Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A adalah keliru dan tidak tepat kaarena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo".

Halaman 51 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR diatur bahwa: *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*. Disebabkan eksepsi yang diajukan Tergugat V tersebut di atas, mengenai kewenangan hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi kewenangan tersebut mesti ditimbang dan diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya dengan Putusan Sela. Bila eksepsinya diterima, maka Putusan Sela tersebut menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip kembali posita gugatan perbaikan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 23 yang berbunyi: *"Bahwa selain daripada harta-harta sebagaimana disebut di atas, Pewaris semasa hidupnya memiliki Usaha berupa Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) PT. Albany Engineering Services yang didirikan pada tahun 2008 (yang pada saat itu masih berumah tangga dengan Ibu Kandung Penggugat (**PENGGUGAT binti XXX**) yang beridiri di atas sebidang tanah dengan SHM No. 2004 Desa/Kel: Cileunyi Wetan NIB: 10.14.06.05.03720 Surat Ukur: Tgl. 22-12-2010 No. 00218/2010 Luas: 3235 m² (Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Jl. Raya Panyawungan KM. 0,8 RT. 002 RW. 003 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atasnama/pemegang hak: Ir. XXX, Msc., PhD. dst. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris, Penggugat tidak mengetahui lagi kejelasan tentang PT. Tersebut, yang secara hukum patut dan beralasan untuk dimasukkan sebagai harta peninggalan dari Pewaris, yang kemudian harus dijelaskan oleh Tergugat V tentang kondisi PT tersebut, baik asset-asset, kejelasan perpindahan (jual-beli) saham, deviden, dan sebagainya kepada Para Ahli Waris;*

Menimbang, bahwa membaca posita yang diajukan di persidangan mengenai hal itu, Majelis Hakim memahami bahwa Penggugat mengikutsertakan PT. Albany Engineering Services dalam

Halaman 52 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini hanya untuk mengetahui asset-asset perusahaan sehubungan dengan harta warisan Pewaris. Penggugat dalam posisinya menerangkan bahwa Pewaris mempunyai usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang tentunya dipahami bahwa saham Pewaris, sekiranya ada, maka secara hukum dapat dijadikan sebagai tirkah (harta warisan). Majelis Hakim tidak memahami adanya sengketa kepemilikan PT. Albany Engineering Services, baik sesama ahli waris maupun dengan pihak lain, atau ada permasalahan yang perlu diselesaikan secara hukum terkait pengelolaan usaha dimaksud dan lain sebagainya. Menurut Majelis Hakim, Tergugat V keliru bilamana memahami bahwa Penggugat menuntut pembagian saham dari PT. Albany Engineering Service. Penggugat dapat mengikutsertakan Tergugat V tersebut dalam gugatan kewarisannya yang tentunya perlu dibuktikan bahwa kedudukan saham Pewaris tersebut terindikasi sebagai tirkah (harta warisan) Pewaris. Mengenai bagaimana mengeluarkan saham Pewaris dari PT. Albany Engineering Services itu nantinya, tentunya ada mekanisme tersendiri berdasarkan hukum perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat V yang mengatakan gugatan Penggugat yang ditujukan melalui Pengadilan Agama Bandung adalah keliru dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Tentang Legal Standing

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi tentang Legal standing dengan dalil: *"Bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengaku mewakili anak kandungnya yang bernama Sony Hascaryo Ramadhany bin Ir. XXX, Msc., Phd. yang masih di bawah umur untuk melakukan gugatan hak warisan adalah Premature, karena tidak didukung oleh Penetapan Hakim sebagaimana Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.... dst". Dengan demikian, oleh karena PENGGUGAT binti XXX*

Halaman 53 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menerangkan: “Bahwa tentang Legal Standing PENGGUGAT binti XXX sebagai Wali dari anaknya yang masih di bawah umur (**XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd.**) incasu Penggugat yang merupakan ahli waris dari Pewaris, dalam hal ini telah memiliki legal standing yang cukup dan sah, serta benar secara hukum, halmana telah ada Penetapan Nomor: 701/Pdt.P/2024/PA.Badg. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi: “Bahwa dalam perkara a quo, legal standing ini amat sangatlah penting mengingat beberapa hal:untuk membedakan antara kepentingan Ibu PENGGUGAT binti XXX sebagai wakil dari **XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd.** ... dst”. Bahwa dalil tersebut terkesan tendensius dan lebih mengarah kepada prasangka lain terhadap ibu kandung Penggugat, karena ibu kandung Penggugat (PENGGUGAT binti XXX) sebagai wali hanya mewakili Penggugat prinsipal (**XXX bin Ir. XXX, M. Sc., Phd.**) untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai ahli waris dari Pewaris. Untuk hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur: “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. Ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur: “(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (3). Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang

Halaman 54 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bandung untuk perkara sebagaimana diutarakan oleh Penggugat dalam repliknya yaitu Nomor 701/Pdt.P/2024/PA.Badg. Perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 701/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 30 Juli 2024 dengan jenis perkara perwalian dan diputus pada tanggal 14 Agustus 2024 yang amarnya: *"Menetapkan Pemohon (PENGGUGAT binti XXX) sebagai wali Urus dari anak yang bernama XXX bin IR. XXX, M. Sc., Phd. (L) Lahir di Bandung 23 Januari 2010";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Legal Standing yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, tidak mempunyai alasan dan dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*obscur Libel*). Dalam eksepsi tersebut mereka itu mempermasalahkan perubahan status Tergugat VI (TERGUGAT VI binti XXX) berubah setelah adanya perbaikan gugatan menjadi Turut Tergugat VI. Begitu juga pada Turut Tergugat V semula tertulis X/X terjadi perubahan setelah perbaikan gugatan menjadi X. Perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan mengubah kedudukan Tergugat VI menjadi Turut Tergugat VI Cacat Formil. Bahwa perbaikan gugatan tertanggal 26 Februari 2025 menambahkan dalil posita pada angka 22.9 sampai dengan 22.13 halaman 11 yang sebelumnya dalam gugatan awal tidak ada.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa perbaikan surat gugatan, Majelis Hakim menemukan adanya perubahan Status TERGUGAT VI binti XXX, semula kedudukannya sebagai Tergugat VI diubah menjadi Turut Tergugat VI. Terhadap hal ini Penggugat juga membenarkannya dan memberi tanggapan: *"Seharusnya hal ini sudah tidak perlu*

Halaman 55 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan lagi, mengingat sewaktu mediasi Para Tergugat I, II, dan IV sudah tidak keberatan bahwa objek yang dikuasai oleh TERGUGAT VI binti XXX (Tergugat VI) untuk diikhlasakan, sebagaimana amanat Pewaris. Pun demikian, dalam petitum Perbaikan Gugatan, objek yang dikuasai tersebut pula Penggugat keluarkan dari petitum/tuntutan. Bahwa Tentang dalil halaman 11 poin 22.9 s.d. 22.13, Penggugat tambahkan karena objek-objek tersebut masih merupakan harta peninggalan Pewaris yang Penggugat temukan setelah diajukan nya gugatan. Untuk hal itu Majelis Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan suatu gugatan memang diperkenankan dalam hukum acara perdata, dengan syarat apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Apabila Tergugat sudah mengajukan jawabannya, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat. Pengaturan perubahan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya." M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, cet. Ke-8 tahun 2008 halaman 97 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berpendapat: "menurut pasal 127 Rv, Batasan yang dapat dilakukan Penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan".

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau tidak menyimpang dari kejadian materiil, bahkan dengan memahami ketentuan pasal 127 Rv perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan asal tidak mengubah dan menambah petitum. Penggugat mempunyai hak untuk mengajukannya, namun hanya bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Apabila perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang

Halaman 56 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar tuntutan, maka perubahan gugatan tersebut akan merugikan kepentingan Tergugat. Hal tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974: *"Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri"*.

Menimbang, bahwa perubahan kedudukan TERGUGAT VI binti XXX, semula kedudukannya sebagai Tergugat VI diubah menjadi Turut Tergugat VI bertentangan dengan hukum acara dan bertentangan dengan kepentingan hukum para pihak. Menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain, sedangkan yang dimaksud dengan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara. Perubahan kedudukan TERGUGAT VI binti XXX yang semula didudukkan sebagai Tergugat VI, kemudian dirubah menjadi Turut Tergugat VI, bertentangan dengan hukum formil sebab telah merubah fungsi TERGUGAT VI binti XXX dalam perkara ini. Perubahan semacam itu berakibat surat gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga ternyata mengakui adanya penambahan terhadap objek perkara sebab menurutnya objek-objek tersebut masih merupakan harta peninggalan Pewaris yang Penggugat temukan setelah diajukannya gugatan dan penambahan objek gugatan tersebut berupa:

17.3. Surat Berharga pada Bank CIMB Niaga Bandung-Dago (Lembong) Account No: XXX tertulis atasnama XXX, SAXPRE0001-CIMB Preferred Acct - IDR;

17.4. Surat Berharga pada Bank CIMB Niaga Bandung-Dago (Lembong) Account No: XXX tertulis atasnama XXX, CAGIRO0017-Giro Individu Consumer;

Halaman 57 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.5. Surat Berharga pada Bank CIMB Niaga Bandung-Dago (Lembong) Account No: XXX tertulis atasnama XXX, CAXVAL0002-Tabungan X-Tra Valas;

17.6. Tabungan/Rekening pada Bank BRI KC Dewisartika atasnama XXX;

17.7. Tabungan/Rekening pada Bank BCA KCP Cimahi atasnama XXX;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan seperti itu sampai-sampai menambah objek perkara dalam petitum gugatan tidak diperbolehkan sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Turut Tergugat V sangat beralasan dan dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala apapun yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi di atas, patut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak mengulangi lagi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam hal mana eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Turut Tergugat V telah dinyatakan diterima, maka dengan mempertimbangkan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, maka gugatan Penggugat tidak perlu diperiksa lagi dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan eksepsi yang diajukan pihak lawan diterima dan pokok perkara dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Putusan Sela ini menjadi putusan akhir untuk perkara ini;

Halaman 58 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR dimana Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara ini dihukum kepada Penggugat untuk membayarnya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

•.....
Menerima eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta Tergugat V dan Turut Tergugat V.

Dalam Pokok Perkara

1.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Imas Salamah, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Halaman 59 dari 60 halaman_Putusan Nomor: 6146/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhwardi, M.H.

Dra. Imas Salamah, MH.

Panitera Sidang,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,0	
			p	0	
2.	Biaya	:		Rp	100.000,00
	Proses				
3.	Biaya	:		Rp	393.000,00
	Panggilan				
4.	Biaya PNPB	:	R	130.000,0	
			p	00	
5.	Biaya	:		Rp	10.000,00
	Redaksi				
6.	Biaya Meterai	:	R	10.000,0	
			p	0	
	Jumlah	:	R	673.000,0	
			p	00	
	(enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)				